

**Peran ICJ dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Konflik Rusia dengan Ukraina (Perspektif Hukum Internasional)**

**M. Alief Nugraha<sup>1</sup>, M.Ikhwan Sabri<sup>2</sup>, Naela Siti Nuroni<sup>3</sup>, Qothrunnada Khoiriyah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*muhammadaliefnugrahapermana4@gmail.com<sup>1</sup>, ikhwansabri0@gmail.com<sup>2</sup>,*

*naelasitinuroni@gmail.com<sup>3</sup>, qothrunnadakhairiyah913@gmail.com<sup>4</sup>*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out what the ICJ actually does and its role in efforts to resolve the ongoing international dispute between Russia and Ukraine and to find out ways to resolve international law between Russia and Ukraine. The method used in this research is the normative legal method, namely research carried out by examining the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem and then conclude with one's argument. The results of the discussion show that the ICJ has the authority to participate in resolving disputes between Russia and Ukraine. However, its authority is limited due to several reasons, including the choice to submit claims, politics and security, and characteristics of disputes.*

**Keywords :** *Dispute resolution, international court ICJ, Russian-Ukrainian conflict.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ICJ dan peran nya dalam Upaya Penyelesaian sengketa Internasional antara Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai ini serta untuk mengetahui cara-cara penyelesaian hukum internasional antara negara Rusia dan Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu lalu menyimpulkan dengan argumentasi Seseorang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ICJ memiliki kewenangan untuk ikut serta menyelesaikan sengketa anatar Rusia dan Ukraina Namun memang Kewenangan nya terbatas karena disebabkan beberapa Hal antara lain Pilihan untuk Mengajukan Klaim, Politik dan Keamanan, Karakteristik Sengketa.

**Kata kunci :** *Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Internasional ICJ, Konflik Rusia Ukraina.*

**PENDAHULUAN**

Rusia dan Ukraina tidak ada bedanya dengan Indonesia-Malaysia dari segi Letak Geografis, Namun Rusia dan Ukraina menganut paham yang berbeda. Ukraina tejabak Bujuk rayu untuk masuk kedalam keanggotaan NATO sebagai Penguasa Eropa Timur. Melihat Hal Ini Rusia sebagai negara Bekas Uni Soviet merasa terancam Keamanannya karena tidak dapat dipungkiri Selama Perang Dingin, Rusia era Soviet berhasil mengamankan zona penyangga yang cukup untuk kepentingan strategis negara-negara

anggota Soviet (Ukraina, Belarus, Estonia, Latvia, Lituania, Moldova). Negara-negara ini adalah bagian dari Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Zona penyangga Rusia juga berasal dari negara-negara komunis satelit di Eropa Timur (Polandia, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Jerman Timur). Untuk memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan militer Barat, Aliansi Militer Pakta Warsawa didirikan dan berpusat di Warsawa, Polandia, sebuah negara satelit Eropa Timur.

Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, lanskap geopolitik dan geostrategis telah mengalami perubahan radikal. Ketika Perang Dingin hampir berakhir, negara-negara komunis di Eropa Timur jatuh satu demi satu dan bergerak menuju demokrasi. Demikian pula, Uni Soviet hancur karena kegagalan sistem ekonomi dan politik yang tak terhindarkan. Sebagai satu-satunya pewaris Uni Soviet, Rusia berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya yang tersisa di bekas republik Soviet dengan membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun, Rusia perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh bekas sekutunya. Puncaknya saat Ukraina mendeklarasikan Keikutsertaannya dalam Sekutu NATO.

Pada mulanya Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022 yang mana invasi dilakukan setelah Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan perang terhadap Ukraina. Invasi ini dimulai dengan pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina dan penembakan rudal oleh pasukan Rusia di beberapa lokasi yang dekat dengan ibukota Ukraina, Kyiv. Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina bukanlah konflik baru, pada tahun 2014 kedua negara pernah memperebutkan wilayah Semenanjung Krimea yang berakhir dengan aneksasi Rusia atas wilayah ini. Pada November 2021, untuk kedua kalinya di tahun tersebut Rusia kembali membangun kekuatan militernya di sepanjang perbatasan Rusia dan Ukraina. Langkah yang diambil Rusia menciptakan ketegangan di antara kedua negara.

Ukraina telah mengambil tindakan untuk menghadapi Rusia di Mahkamah Internasional (International Court of Justice - ICJ) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan pada 26 Februari 2022.<sup>13</sup> Permohonan Ukraina kepada Mahkamah Internasional didasarkan pada Konvensi Genosida. Genosida merupakan segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan pembantaian secara besar-besaran untuk memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Melalui prosedur jalur cepat, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan awal pada 16 Maret 2022 yang berisikan pula langkah-langkah sementara untuk menanggulangi agresi militer yang menurut sudut pandang dari Ukraina, Rusia telah keliru untuk menyatakan bahwa memang benar adanya serangan yang dilakukan oleh Rusia merupakan Genosida dengan beberapa bukti dan pendapat dari beberapa negara di dunia. Setidaknya terdapat tiga hal yang diperintahkan melalui keputusan tersebut yaitu menghentikan operasi militer Rusia kepada Ukraina, tidak menindaklanjuti berbagai unit militer dan bersenjata baik langsung maupun sebagai pendukung pada

operasi militer dan kedua belah pihak diminta untuk menahan diri dari hal yang bisa memperparah situasi.

Berdasarkan Penjelasan diatas maka Penelitian ini akan mengulik bagaimana Cara-cara ataupun langkah-langkah Hukum internasional menyelesaikan masalah ini, yang mana Penyelesaian sengketa internasional merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antar negara di dunia saat ini. Salah satu forum yang berperan dalam penyelesaian sengketa internasional adalah Mahkamah Internasional, yang merupakan badan hukum utama yang memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik antara negara-negara di dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu konflik yang memerlukan penyelesaian hukum internasional yang komprehensif. Dan Juga Sejauh mana ICJ atau Mahkamah Internasional berperan dalam Upaya menyelesaikan Sengketa Antara Rusia dan Ukraina ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan Bahan hukum primer yaitu, hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa konvensi-konvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang ketentuanketentuan Peran ICJ atau Mahkamah Internasional dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Rusia-Ukraian.

## **Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa**

Mahkamah Internasional, atau International Court of Justice (ICJ), didirikan sebagai bagian dari PBB dengan mandat untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota sesuai dengan hukum internasional. Sebagai badan yudisial utama dalam sistem PBB, ICJ memiliki beberapa peran penting dalam penyelesaian sengketa internasional :

1. Penyelesaian Sengketa: ICJ menyediakan platform untuk penyelesaian sengketa antara negara-negara yang berselisih. Prosesnya melibatkan pendengaran kasus,

presentasi bukti, dan penerapan hukum internasional yang relevan untuk memutuskan sengketa.

2. Penerapan Hukum Internasional: ICJ berperan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional yang relevan, termasuk prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan kewajiban internasional negara-negara.
3. Keadilan dan Kepatuhan: Keputusan ICJ dianggap sebagai otoritas hukum yang dapat mempromosikan keadilan internasional dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam hukum internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **CARA - CARA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI ICJ**

ICJ (internasional cour of justice) atau biasa kita kenal sebagai mahkamah internasional ialah sebuah organ yudisial utama dari PBB, yang berisi 15 hakim yang dipilih oleh General Assembly (Majelis Umum) dan Security Council (Dewan Keamanan). Mahkamah internasional ini juga mempunyai kedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian (Peace Palace), akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga persidangan akan di lakukan di tempat lain jika perlu.

Ketentuan prosedural yang di lakukan dalam kegiatan ICJ yang berada di luar kekuasaan negara-negara yang bersengketa . Ketentuan ini sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa dan hal ini diatur dalam Bab III Statuta. Selanjutnya pasal 30 Statuta memberikan wewenang kepada ICJ untuk membuat aturan-aturan tata tertib untuk melengkapi Bab III tersebut.

Jadi bila Statuta merupakan suatu konvensi, aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan multilateral ICJ yang juga mengikat negara-negara yang bersengketa. Disini teknik internasional identik dengan teknik interim suatu negara. Mengenai isi ketentuan-ketentuan prosedural dicatat bahwa jalannya proses dimuka ICJ mempunyai banyak kesamaan dengan yurisdiksi intern suatu negara, yaitu :

- 1) Prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sebegitu rupa untuk menjamin sepenuhnya masing- masing pihak mengemukakan pendapatnya.
- 2) Sidang-sidang ICJ terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase tertutup. Tentu saja rapat hakim-hakim ICJ diadakan dalam sidang tertutup.

Mahkamah internasional atau ICT ( internasional court of justice ) yang merupakan salah satu organisasi PBB yang berfungsi menyelesaikan sengketa antar negara secara damai, berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa internasional di ICJ :

## **1) Peradilan ( Adjudication).**

- Pengajuan kasus : Negara- negara yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan kasus ke ICJ pengajuan ini bisa dilakukan oleh salah satu negara yang bersengketa atau kedua negara secara bersama sama
- Yurisdiksi : ICJ memiliki yurisdiksi hanya jika negara-negara yang bersengketa memiliki yurisdiksi nya. Ini bisa dilakukan melalui deklarasi khusus, klausul kompromis dalam perjanjian internasional, atau perjanjian ad-hoc.
- Proses Persidangan: Setelah pengajuan, ICJ mengatur proses persidangan yang melibatkan pertukaran dokumen tertulis dan argumen lisan dari kedua belah pihak.
- Keputusan: ICJ mengeluarkan keputusan berdasarkan hukum internasional. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi negara-negara yang bersengketa.

## **2) Opini Penasehat (Advisory Opinions):**

- Permintaan Opini: Organ-organ PBB atau badan-badan khusus yang diizinkan oleh Majelis Umum PBB dapat meminta opini penasehat dari ICJ tentang masalah hukum internasional.
- Proses Penyusunan Opini: ICJ akan meninjau permintaan tersebut dan mengeluarkan opini penasehat setelah melalui proses yang melibatkan pertimbangan tertulis dan terkadang sidang lisan.
- Sifat Opini: Meskipun opini penasehat tidak bersifat mengikat, mereka memiliki pengaruh besar dan sering digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian sengketa atau interpretasi hukum internasional.

## **3) Mediasi dan Konsiliasi:**

- Mediasi: ICJ bisa bertindak sebagai mediator dalam sengketa internasional. Dalam mediasi, ICJ membantu negara-negara yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian damai melalui negosiasi dan kompromi.
- Konsiliasi: Ini melibatkan pembentukan komisi konsiliasi yang dapat mencakup anggota ICJ atau pihak ketiga lainnya. Komisi ini akan menginvestigasi fakta, mendengarkan argumen, dan mengusulkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### **4) Tindakan Sementara**

Dalam situasi tertentu, ICJ dapat memerintahkan tindakan sementara untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau untuk menjaga status quo selama kasus sedang diproses.

#### **5) Penetapan Fakta (Fact-Finding)**

ICJ dapat membentuk komisi untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta yang relevan dengan sengketa tersebut. Laporan dari komisi ini kemudian digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan akhir.

Penerapan hukum konflik bersejната atau hukum humaniter internasional dalam kasus atau dimensi diluar ketentuan dalam hukum humaniter internasional sejatinya telah disebutkan dalam Putusan ICJ pada kasus Martin Clause yang menyatakan “ketiadaan aturan khusus tidak menghalangi penerapan aturan hukum internasional umum tertentu yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan”. Lebih lengkap dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa dijelaskan bahwa :

*“In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.”*

Pendapat lain mengenai pengaturan terhadap metode dan sarana yang baru dalam hukum humaniter internasional juga ditemukan dalam Advisory Opinion International Court of Justice (ICJ) dalam kasus legalitas penggunaan senjata nuklir yang menyatakan bahwa :

*“these provisions do not refer to specific weapons. They apply to any use of force, regardless the weapons employed. The charter neither expressly prohibits, nor permits, the use of any weapons, including nuclear weapons”*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perluasan pemberlakuan hukum untuk demi menjaga stabilitas keamanan internasional serta tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan HAM, keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak-hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuan yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia (Carlsnaes, 2013:905). Permasalahan mengenai pelanggaran HAM bersangkutan dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional, yang juga merupakan pedoman dan

menelaah persoalan mengenai penegakan keadilan dalam menanggulangi kejahatan internasional khususnya kejahatan Perang yang melanggar HAM.

## **Hasil Analisis Bagaimana Peran Icj Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Konflik Rusia Dan Ukraina.**

Mahkamah Internasional adalah salah satu lembaga hukum utama dimana mahkamah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PBB dan perlu dicatat bahwa Statuta Mahkamah Internasional adalah bagian integral dari Piagam PBB. Tujuan pendirian Mahkamah Internasional adalah untuk menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh Permanent International Court of Justice dalam hal peradilan internasional. Pada Konferensi San Fransisco tahun 1945, diputuskan untuk mendirikan sebuah Mahkamah Internasional baru yang nantinya akan menjadi salah satu lembaga kunci dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mahkamah Internasional memiliki susunan hakim yang terdiri dari 15 hakim yang berasal dari berbagai negara. Hakim-hakim ini dipilih secara mandiri oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa, serta masa jabatan mereka berlangsung selama sembilan tahun dan dapat diperpanjang. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Yurisdiksi ini mencakup kemampuan Mahkamah untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, memberikan opini atau nasihat hukum internasional, serta mengadili sengketa antara negara-negara anggota PBB yang dirujuk kepadanya. Adapun tujuan dari Mahkamah Internasional adalah untuk melayani komunitas internasional.

Salah satu ciri khas dari Mahkamah Internasional adalah kewajibannya untuk menerapkan hukum internasional dalam penyelesaian kasus yang diajukan kepadanya, kecuali jika perjanjian pendirian Mahkamah memberikan wewenang untuk menerapkan norma-norma lain, seperti aturan tentang keadilan dan kesetaraan. Melihat situasi Rusia dan Ukraina, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara sebagai bentuk opini maupun mengadili sengketa antar negara anggota PBB. Statuta Mahkamah Internasional berisi panduan tentang bagaimana menerapkan hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statute of International Court of Justice (Statuta Mahkamah Internasional) menjelaskan bahwa putusan yang diberikan mengacu sumber hukum internasional yaitu: perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum internasional, keputusan pengadilan dan pendapat ahli hukum.

Jadi ICJ atau Mahkamah international ini berwenang dalam memutuskan kasus seperti halnya kejahatan perang yang dilkakukan Rusia-Ukraina. Putusan yang ditetapkan oleh ICJ sudah semestinya ditaati oleh masing-masing negara yang berkonflik. Konflik antara Rusia dan Ukraina, terutama terkait dengan aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan konflik di wilayah Donbas, merupakan tantangan besar bagi keamanan dan stabilitas di Eropa Timur. Dari perspektif hukum internasional, ICJ dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Interpretasi Traktat dan Konvensi Internasional: ICJ dapat dipanggil untuk mengklarifikasi dan menginterpretasikan traktat atau konvensi internasional yang relevan yang mungkin dilanggar atau diterapkan dalam konteks konflik ini.
2. Penentuan Keberadaan dan Penegakan Hukum: ICJ dapat memutuskan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh Rusia atau Ukraina melanggar hukum internasional yang berlaku, seperti prinsip kedaulatan negara atau hak asasi manusia.
3. Rekomendasi dan Putusan Hukum: Berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, ICJ dapat memberikan putusan yang memerintahkan tindakan spesifik atau memberikan rekomendasi kepada negara-negara yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

Penyelesaian sengketa internasional, terutama dalam konteks konflik Rusia dengan Ukraina, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang dipegang oleh ICJ. Dengan demikian, peran ICJ dalam hal ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut serta di seluruh dunia .

Namun perlu disadari bahwa peran ICJ disini juga terbatas karena ada beberapa hal yang menyebabkannya antara lain :

1. Pilihan untuk Mengajukan Klaim: ICJ adalah pengadilan internasional yang bersifat sukarela. Negara-negara harus setuju untuk mengajukan sengketa mereka ke ICJ, dan keduanya harus setuju untuk tunduk pada yurisdiksi ICJ.
2. Politik dan Keamanan: Konflik antara Rusia dan Ukraina berada di tengah situasi geopolitik yang sangat tegang. Pihak-pihak yang terlibat mungkin lebih cenderung mencari penyelesaian melalui diplomasi bilateral atau lembaga internasional lainnya yang mereka anggap lebih dapat dipercaya atau efektif.
3. Karakteristik Sengketa: Sengketa antara Rusia dan Ukraina melibatkan masalah yang kompleks, termasuk perebutan wilayah (seperti Crimea), hak asasi manusia, dan konflik militer. ICJ lebih sering menangani sengketa yang berkaitan

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 5 (2024) 2399 - 2408 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3488

dengan interpretasi hukum internasional dan bukan konflik militer atau perebutan wilayah.

4. Keputusan Politik: Meskipun ICJ dapat memberikan keputusan hukum yang mengikat, penegakannya bisa sulit terutama jika ada negara besar yang menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Ini membatasi efektivitas ICJ dalam sengketa antara negara-negara besar atau dalam situasi yang sangat sensitif secara politis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada dasarnya Mahkamah Internasional Atau International Court of Justice merupakan lembaga yang didirikan oleh PBB yang di beri mandate untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Konflik Rusia dan Ukraina memiliki latar belakang masalah yang kompleks sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara keduanya. Berdasarkan pada kasus Ukraina dengan Rusia, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini masuk ke dalam cakupan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang mana memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara negara-negara. Sehingga ICJ berperan penting ikut serta menyelesaikan konflik ini dengan beberapa cara seperti halnya, Menetapkan Interpretasi Traktat dan Konvensi Internasional, Penentuan Keberadaan dan Penegakan Hukum yang tepat dalam kasus ini Lalu dengan Statuta ICJ atau putusan yang dikeluarkan langsung oleh Mahkamah Internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A SYARONI and A Nugroho, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Novum: Jurnal Hukum*, no. Icc (2019): 9,
- Ali Muhammad, "Selamat Datang Perang Dingin!" Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 2-3
- Brownie, I. (2012). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Christian Gamas, *Seri Hukum Internasional #14 : Yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) / Mahkamah Internasional (Terakhir)*, dari: <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-14-yurisdiksi-international-court-of-justice-icj-mahkamah-internasional/>, diakses pada 26/10/2023.
- European Parliament, 2023, *International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia*, dari: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS\\_ATA\(2022\)729350\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729350/EPRS_ATA(2022)729350_EN.pdf). Diakses pada 04/10/2023.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 4 No 5 (2024) 2399 - 2408 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3488

- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 72
- Indien Winarwati, Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa – Bangsa, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 9, No. 1, 2014, hlm. 63.
- Julianto Jover Jotam Kalalo, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui Icj (International Court of Justice) / Mahkamah Internasional,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3*, no. 2 (2016): 98–109, <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I2.2818>.
- Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 28
- Muh Nur Isra, Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 5, No. 4, 2021, hlm. 1490.
- Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, International Court of Justice. (t.thn.).
- Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Febryani Sabatira, Muhammad Febriyan Saputra, Yulius Parlindungan Situmorang, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), hlm. 77.
- Shaw, M. N. (2014). *International Law*. Cambridge University Press.
- Sri Setianingsih Suwardi & Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 16.
- Statute of International Court of Justice, San Fransisco, 1945 [ICJ Statute], pasal.22(1); “The seat of the Court shall be established at The Hague. This, however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable.”
- Statute of the Internasional Court of Justice (ICJ). (t.thn.). United Nations.